



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam tingkat banding terhadap perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, NIK. 3507132707700006 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) diXX, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mochammad Djajadi, S.H, C.N, M.H., dan atau Yunita Suryatiningsih Putri, S.H., para Advokat, yang berkantor di MOCHAMMAD DJAJADI, S.H., C.N., M.H. & Partners, yang berkedudukan hukum Jalan Tengger Nomor 3 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan;

TERBANDING, NIK3507136911710006, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Unggul Hudoyo, S.H., Candra Hadi Kusuma, S.H., S.Sy., M.Hum., M.Kn dan Phoungky Gauthama, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.002.000,- (*satu juta dua ribu rupiah*).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Jum'at 17 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juli 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 15 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada pihak Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 27 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada pihak Pemanding oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menerangkan, bahwa Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), walaupun menurut Surat Pemberitahuan Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Agustus 2020, yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Kuasa Pemanding yang menerangkan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 336/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan surat Nomor W13-A/3336/Hk.05/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juli 2020 dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Juli 2020 yang dimohonkan banding dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 5 (lima) hari, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2020 dan sehubungan dengan itu Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2020, yang selengkapya tercantum dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3109/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1441 Hijriyah, dan memori banding, serta kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkenaan dengan pertimbangan tentang dalil eksepsi Tergugat, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud *error in persona* adalah salah menentukan orang sebagai pihak dalam suatu perkara, tetapi dalam perkara *a quo* penyebutan Tergugat sebagai pihak telah cukup jelas nama, umur, pekerjaan (dokter) dan alamat/tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa akan halnya penyebutan identitas pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, meskipun tidak tercantum dalam surat gugatnya tertanggal 29 Mei 2019, tidak menjadikan gugatan tersebut *error in*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, karena tidak dicantumkan status pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil bagi Tergugat tersebut tidak membuat salah orang, apalagi ternyata kemudian data identitas status pekerjaan Tergugat tersebut telah diperbaiki dengan revisi gugatan tertanggal 3 Juli 2020, dan sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 3 Juli 2020, revisi gugatan tersebut telah diserahkan di persidangan tanggal 3 Juli 2020 yang juga dihadiri oleh pihak Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai cukup waktu untuk membuat jawaban gugatan dengan adanya revisi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak terbukti sehingga harus ditolak, dan amar putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat/Terbanding dan pembuktiannya dan berkaitan pula dengan Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengurus surat keterangan perceraian dari pejabat yang berwenang di satuan kerjanya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam bentuk pergumulan fisik, saling memukul, menampar, dengan saling membentak bahkan berteriak dengan suara keras, membanting atau memecahkan barang-barang perabot rumah tangga, tetapi kualitas pertengkaran dan perselisihan suami isteri pada umumnya tergantung pada dan dipengaruhi oleh karakter, kondisi emosional dan tingkat pendidikan seseorang, sehingga perselisihan dan pertengkaran suami isteri adakalanya hanya berwujud sikap dan perilaku saling menjauh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertegur sapa, bahkan memisahkan/mengasingkan diri dari pasangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sosok yang berpendidikan tinggi dan berprofesi sebagai dokter, sehingga bisa dipastikan mempunyai kemampuan mengendalikan emosinya ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan, diyakini masing-masing mempunyai gengsi, prestise dan harga diri yang ingin dijaga dan dipertahankan, sehingga masing-masing berusaha menyembunyikan dan menutupi petengkaran yang terjadi di antara mereka agar tidak diketahui oleh orang lain bahkan oleh keluarganya sendiri, dengan demikian nyaris tidak ada orang/saksi yang tahu tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan keduanya;

Menimbang, namun begitu bukan berarti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut tidak bisa diketahui/dibuktikan, karena ada beberapa petunjuk yang muncul di persidangan dan dari padanya bisa ditarik bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi TERBANDING I, Saksi TERBANDING II, dan Saksi SAKSI TERBANDING III terungkap fakta bahwa para Saksi tersebut mengetahui terjadinya pertengkaran Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding di klinik dimana pada waktu itu Tergugat/Pembanding berusaha merebut *handphone* Penggugat/ Terbanding, yang dipertahankan oleh Penggugat/Terbanding, dan akibat kejadian tersebut Penggugat/Terbanding telah melaporkan ke Polisi, meskipun kemudian laporan tersebut dicabut lagi oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapatlah dianalisis faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pada masa sekarang ini *handphone* (telepon seluler) merupakan perangkat teknologi canggih yang multi fungsi, sehingga selain untuk bertelepon, mengirim pesan melalui *whatsapp*, bisa pula untuk merekam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan berbagai kegiatan pemiliknya dan bisa diketahui rekam jejak digitalnya, dengan siapa ia berkomunikasi dan bagaimana bentuk komunikasinya, oleh karena itu bagi sebagian orang, *handphone* bersifat sangat pribadi sehingga pemiliknya tidak mudah mengizinkan orang lain untuk membukanya, meskipun kepada suami/isterinya sendiri, karena pada umumnya setiap orang mempunyai rahasia yang tidak ingin diketahui oleh orang lain;

- Bahwa dari tindakan Tergugat/Pembanding yang dengan paksa ingin merebut *handphone* Penggugat/Terbanding tersebut dapatlah ditarik persangkaan bahwa Tergugat/Pembanding ingin mengetahui dengan siapa saja Penggugat/Terbanding berkomunikasi dan bagaimana bentuk/muatan komunikasinya, hal mana tentunya karena adanya rasa ingin tahu, bahkan kecurigaan, yang pada dasarnya hal tersebut menunjukkan berkurangnya rasa kepercayaan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sebagai isteri;
- Bahwa kejadian tersebut salah satunya telah membuat Penggugat/Terbanding menjadi semakin membenci Tergugat/Pembanding, sehingga Penggugat/Terbanding memisahkan diri dari Tergugat/Pembanding, dengan bertempat tinggal di rumah Jalan Ijen Kota Malang, dan telah ternyata sesuai dengan keterangan anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, selama Penggugat/Terbanding tinggal di Jalan Ijen, Penggugat/Terbanding menolak atau setidak-tidak berkenan menerima kedatangan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa sampai diputuskannya perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah 8 bulan berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat/Terbanding telah menceritakan (curhat) tentang kondisi rumah tangganya kepada kakak kandungnya, yaitu Saksi TERBANDING, S.E., bahwa Penggugat/ Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat/Pembanding telah bertengkar dan berebut *handphone*, Tergugat/Pembanding telah menghilangkan sertifikat dan membalik namakan sertifikat atas namanya tanpa seizin Penggugat/ Terbanding, dan dari kejadian tersebut dapatlah ditarik persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, karena pada dasarnya seorang isteri tidaklah ingin aib dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain dan dengan diceritakannya hal-hal tersebut kepada kakak kandungnya berarti Penggugat/Terbanding telah merasa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah merupakan bukti bahwa di antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.7, memuat 4 (empat) *capture* dialog *whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam dialog tersebut Tergugat tampak berusaha membuat dialog menjadi familiar mesra dengan beberapa kali menyebut "**ma**" kepada Penggugat, sebuah panggilan mesra dalam hubungan suami isteri, tetapi ternyata respon Penggugat tampak menggunakan kalimat resmi dan seperlunya, dan sama sekali tidak memberikan jawaban dengan memanggil "**pa**" kepada Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa dalam dialog tersebut Penggugat menjaga jarak dalam berkomunikasi dengan Tergugat, dan tidak menggambarkan dialog yang mesra antara suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto-foto keluarga yang di dalamnya ada foto Penggugat dan Tergugat tetapi tidak menampilkan suasana kedekatan atau kemesraan, karena foto-foto tersebut lebih menggambarkan foto kebersamaan keluarga besar dan kedekatan Penggugat dengan anaknya (menyuapi makan), pula karena foto hanyalah menggambarkan momen sesaat, maka dari bukti foto tersebut tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah atau masih dalam keadaan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di atas itu semua, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, ikatan lahir berupa akad ijab kabul nikah yang dicatat dalam akta nikah, adapun ikatan batin adalah pertautan hati kedua belah pihak berupa perasaan saling mencintai, inilah sebenarnya sendi perkawinan yang paling hakiki, apabila sendi perkawinan ini terurai maka perkawinan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dalam kondisi sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada gugatan cerainya, maka kecukupan harta dan asset yang dimiliki sebagaimana tergambar dalam bukti T.4 menjadi tidak lagi bisa mempengaruhi sikap Penggugat tersebut, halmana makin menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak tertarik lagi pada aspek kecukupan materiil yang selama ini dikelola bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta tersebut di atas, maka bukti-bukti Tergugat tersebut tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti Penggugat yang menunjukkan bahwa dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu gugatan cerai tidaklah perlu dipersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat tinggal, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan lagi keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain memuat kaidah hukum bahwa: *"Kalau judex facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga “;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti dan terungkapnya fakta di persidangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, terlebih lagi antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, dan selama itu pula tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal yang demikian apabila dipaksakan mengumpulkan dua orang yang sudah saling membenci, maka mudharatnya akan lebih fatal lagi, sehingga akan berakibat bukan saja kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahkan juga kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, hal mana sesuai doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam Putusan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qanun* oleh DR. Musthofa As Shiba'i halaman 100 yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها

فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

artinya : “...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja.

Menimbang, bahwa kehendak Tergugat/Pembanding yang ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Penggugat/Terbanding harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai sebagai iktikad baik, sikap terpuji dan mulia, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai menjelang sidang terakhir, oleh keluarga dekat atau orang dekat kedua belah pihak, maupun oleh mediator telah gagal merukunkan keduanya, apalagi sikap Penggugat/Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, hal mana sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri, dengan demikian gugatan perceraian perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, yang pada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan tersebut di atas, karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/ mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu, 21 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* oleh kami H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, H. Supangkat, S.H., M.Hum. dan Sulhan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 336/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 22 September 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

H. CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

SULHAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 -
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.